

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Yohanes Bosko Koko Setyawan^{1)*}, Limajatini²⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾koko.setyawan2003@gmail.com

²⁾limajatini@buddhidharma.ac.id

Rekam jejak artikel:

Abstrak

Kata kunci:

Modernisasi Sistem
Administrasi
Perpajakan

Kesadaran Wajib
Pajak

Sanksi Perpajakan

Kepatuhan Wajib
Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen yang digunakan meliputi modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi penelitian berjumlah 910 mahasiswa, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data primer dan dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25 melalui serangkaian pengujian, antara lain uji frekuensi, uji deskriptif statistik, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel independen tersebut terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial dalam menentukan efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti reformasi sistem perpajakan, penegakan hukum, hingga penyederhanaan prosedur administrasi, tingkat kepatuhan formal wajib pajak masih menjadi tantangan, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Sahwa Nadia Fitri & Annisa Annisa, 2023). Dalam praktiknya, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakan, memiliki kesadaran rendah untuk membayar pajak, serta merasa kurang puas terhadap pelayanan fiskus, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan formal.

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain pemahaman dan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi yang dikenakan. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan membuat sebagian masyarakat tidak mengetahui konsekuensi dari kewajiban pajak, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepatuhan. Pengetahuan yang baik mengenai pajak akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Zahrani & Mildawati, 2019). Namun kenyataannya, kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah karena kurangnya pemahaman tersebut serta lemahnya penerapan sanksi. Selain itu, rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT juga menjadi faktor yang berkontribusi (Nasiroh & Afiqoh, 2023).

Salah satu strategi meningkatkan kepatuhan adalah dengan memberikan pelayanan berkualitas. Pelayanan pajak yang baik dapat menumbuhkan kepuasan wajib pajak dan mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Kualitas pelayanan juga harus konsisten, memenuhi standar, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ni Komang Ayu Juliantari & I Made Sudiartana, 2021). Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik wajib pajak sangat penting, sebab banyak wajib pajak yang patuh hanya untuk menghindari sanksi. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan, meskipun tidak selalu diikuti dengan keinginan membayar pajak. Ketidakpuasan terhadap pelayanan aparat pajak juga menimbulkan stigma negatif, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan pelayanan. Dalam sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, wajib pajak dituntut untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri, sehingga pemahaman regulasi dan administrasi perpajakan menjadi sangat penting (Pajak et al., 2023).

Lebih jauh, landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menetapkan bahwa segala jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, harus berdasarkan undang-undang. Tujuan utama pemungutan pajak adalah membiayai pembangunan nasional melalui kontribusi masyarakat, baik dari golongan berpenghasilan tinggi maupun rendah, sesuai prinsip keadilan, pemerataan pembangunan, serta memperkuat ketahanan nasional (Zaikin et al., 2022).

Secara empiris, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan adanya tren peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sejak 2018 hingga 2022 dengan kenaikan 15,7% dalam lima tahun terakhir. Pada 2018, rasio kepatuhan tercatat sebesar 71,10% dan meningkat menjadi 73,06% pada 2019. Meskipun pandemi Covid-19 melanda pada 2020, rasio ini tetap naik ke angka 77,63%. Jumlah Wajib Pajak (WP) orang pribadi karyawan (PPH Pasal 21) juga meningkat, baik dari sisi jumlah WP maupun SPT yang disampaikan, masing-masing mencapai 14,17 juta WP dan 12,1 juta SPT. Pada 2021, rasio kepatuhan meningkat lagi menjadi 84,07% karena semakin banyak wajib pajak yang kembali bekerja dan dituntut untuk melaporkan SPT. Namun, pada 2022 terjadi penurunan kepatuhan pada kelompok WP karyawan, meskipun pelaporan SPT untuk badan dan non-karyawan mengalami peningkatan, sehingga target rasio pajak tetap tercapai.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dianalisis berbentuk angka. Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengukuran data numerik dan analisis statistik yang objektif melalui perhitungan ilmiah, dengan responden yang diminta menjawab sejumlah pertanyaan survei untuk mengetahui frekuensi serta persentase tanggapan. Objek penelitian mencakup variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada wajib pajak yang berasal dari mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.

Sampel

Sampel pada dasarnya merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sumber data dalam suatu penelitian. Dengan demikian, sampel berfungsi sebagai representasi dari populasi yang lebih luas untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan (Sulistiyowati, 2017). Dalam penelitian ini, responden yang dipilih adalah Wajib Pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP. Pemilihan tersebut didasarkan pada kewajiban perpajakan yang melekat pada mereka, seperti melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang, serta mengisi dan melaporkan SPT. Menurut Sugiyono (2019, hlm. 91), jumlah sampel yang layak digunakan dalam penelitian berkisar antara 30 hingga 500 responden. Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini menetapkan 100 responden sebagai sampel penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survei dengan memanfaatkan angket (kuesioner) serta wawancara. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang harus diisi oleh responden sesuai dengan pandangan atau pengalaman mereka. Sementara itu, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung antara peneliti dan responden melalui sesi tanya jawab secara tatap muka.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam memahami karakteristik data serta menyelesaikan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan mencakup uji normalitas, uji koefisien determinasi serta uji hipotesis seperti uji t dan uji F.

Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem administrasi perpajakan2. Pelaporan secara online3. Pembayaran secara online4. Efektifitas sistem pelayanan5. Manajemen sumber daya manusia yang professional	Skala Ordinal
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan negara terbesar digunakan untuk kebutuhan APBN2. Penerimaan terbesar kas negara bersumber dari pajak3. Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak berdasarkan kemauan sendiri.4. Kewajiban sebagai warga negara yang baik5. Ketidapatuhan Wajib Pajak dapat merugikan negara	Skala Ordinal

3.	Sanksi Perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak dilaksanakan dengan tegas atas pelanggaran pajak yang dilakukan 2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk kedisiplinan 3. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 4. Lemahnya pengenaan sanksi memiliki dampak menurunnya pendapatan negara 5. Pengenaan sanksi apabila melakukan pelanggaran/kesalahan administrasi perpajakan 	Skala Ordinal
4.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung pajak terhutang dengan benar 2. Mengisi SPT dengan benar 3. Membayar kekurangan pajak penghasilan 4. Melaporkan SPT tepat waktu 5. Membayarkan denda administrasi dan bunga administrasi 	Skala Ordinal

III. HASIL

1. Uji Normalitas

Tabel III.1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal <u>Parameters^{a,b}</u>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.96909214
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.043
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200, yang lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh data variabel terdistribusi normal dan memenuhi persyaratan dalam uji asumsi klasik.

2. Uji T (Parsial)

Tabel III.2

Hasil Uji Signifikansi (Uji t)

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.973	2.281		3.057	.003
	Modernisasi Sistem	.463	.080	.478	5.761	.000
	Administrasi Perpajakan					
	Kesadaran Wajib Pajak	.416	.086	.434	4.812	.000
	Sanksi Perpajakan	-.080	.083	-.088	-.960	.339

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Dependent Variable: Ln_PBV

Sumber : Hasil SPSS Versi 25

maka dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil uji-t menunjukkan nilai 5,761 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H1 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,463 menandakan bahwa setiap peningkatan modernisasi sistem dapat meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 46,3%.
2. Kesadaran Wajib Pajak juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai t hitung sebesar 4,812 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$) mendukung penerimaan H2. Koefisien regresi sebesar 0,416 menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran mampu meningkatkan kepatuhan sebesar 41,6%.
3. Sanksi Perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini terlihat dari nilai t hitung -0,960 yang lebih kecil daripada t tabel 1,98498, serta signifikansi 0,339 ($> 0,05$), sehingga H3 ditolak. Koefisien regresi -0,080 menunjukkan hubungan negatif, artinya peningkatan sanksi justru menurunkan kepatuhan sebesar 8%.

3. Uji F (Simultan)

Tabel III.3

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1009.055	3	336.352	36.998	.000 ^b
	Residual	872.735	96	9.091		
	Total	1881.790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan uji F, diperoleh nilai 36,998 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$), sehingga H4 diterima. Artinya, variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.

Pembahasan

1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 5,761 $>$ t tabel 1,98498 dengan sig. 0,000 $<$ 0,05. Dengan demikian, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi, seperti penerapan e-filing dan e-billing, mampu meningkatkan kemudahan, efektivitas, serta efisiensi dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, wajib pajak terdorong untuk lebih patuh dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t diperoleh nilai t hitung 4,812 > t tabel 1,98498 dengan sig. 0,000 < 0,05. Artinya, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran individu mengenai pentingnya pajak, semakin besar pula kemauan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan negara, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung -0,960 < t tabel 1,98498 dengan sig. 0,339 > 0,05. Dengan demikian, Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H3 ditolak. Ketiadaan pengaruh ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat penerapan sanksi yang tegas, kurangnya efek jera bagi pelanggar, serta anggapan bahwa sanksi pajak tidak menimbulkan konsekuensi serius bagi wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sanksi saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan, melainkan perlu didukung dengan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang konsisten.

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung 36,998 > F tabel 3,09 dengan sig. 0,000 < 0,05. Hal ini berarti Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga H4 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesadaran maupun kemudahan administrasi, tetapi juga diperkuat oleh adanya ketegasan sanksi. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan dorongan yang lebih kuat bagi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa :

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Hasil uji t menunjukkan nilai 5,761 > 1,98498 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, sehingga H1 diterima. Koefisien regresi sebesar 0,463 menandakan setiap peningkatan modernisasi sistem akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 46,3%. Artinya, modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Uji t menghasilkan nilai 4,812 > 1,98498 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, maka H2 diterima. Koefisien regresi 0,416 menunjukkan peningkatan kesadaran pajak satu satuan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 41,6%. Dengan demikian, kesadaran pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa sebagai wajib pajak.

3. Sanksi Perpajakan

Nilai t -0,960 < 1,98498 dengan signifikansi 0,339 > 0,05, sehingga H3 ditolak. Koefisien regresi -0,080 menunjukkan adanya pengaruh negatif, artinya kenaikan sanksi justru

menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 8%. Hal ini berarti sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan mahasiswa wajib pajak.

4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Nilai F hitung $36,998 > 3,09$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga H4 diterima. Artinya, modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada mahasiswa Universitas Buddhi Dharma.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting.binus. (2021). *Analisis Regresi Linear Berganda*. Binus University. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linear-berganda/>
- Adelia Stevani, Padriyansyah, & Trie Sartika Pratiwi. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 2(2), 351–362. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v2i2.446>
- Damayanti, D. (2018). *DAMAYANTI, D. (2018). PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG (Studi Empiris pada Perusahaan Pertamabangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016) (Doctoral dissertation, Sekolah T. 35.*
- Handayani. (2020). Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan dan Modernisasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 2009, 59–70.*
- Idel Eprianto. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 21(1), 71–76.* <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Kamalina, A. R. (2023). *Tren Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Naik dalam 5 Tahun Terakhir.* Ekonomi. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231213/259/1723640/tren-rasio-kepatuhan-penyampaian-spt-naik-dalam-5-tahun-terakhir>
- Komang Marta, G. A. P. Y. L. G. . S. E. J. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*

Riset Akuntansi Warmadewa, 5(1), 1–6.

Kurniawan, K. (2023). Pengaruh Tingkat Sanksi Pajak, Persepsi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 2(2), 75–83. <https://doi.org/10.47709/jap.v2i2.2002>

Lede, S. F., Arthana, I. K., & Tameno, N. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 12(1), 26–34. <https://doi.org/10.35508/jak.v12i1.18254>

Leovika, L., & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(3), 1173–1182. <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i3.31147>

Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 930–938.

M Wahyuni. (2020). *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Olah Data Manual Dan Spss Versi 25*.

Melatnebar, B. (2018). Pengaruh Sistem e-Billing pajak dan e-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2018/11/21), 48–57.

Muslimin, U. (2021). Pengaruh Retailing Mix Terhadap Keputusan Pembelian. *Amsir Management Journal*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.56341/amj.v1i2.22>

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>

Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.

Nurasana Nurana, & Muhammad Rivandi. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi*, 2(2), 124–137. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.261>

- P.J.A Adriani. (2023). *Definisi Pajak Menurut P.J.A Adriani*. Klikpajak. <https://klikpajak.id/blog/mengenal-materi-perpajakan-ciri-ciri-jenis-dan-fungsi-pajak/>
- Pajak, P. S., Pajak, P., Perpajakan, S., & Kepatuhan, T. (2023). *Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wpop*.
- Ph.D. Ummul Aiman, S. P. D. K. A. S. H. M. A. Ciq. M. J. M. P., Suryadin Hasda, M. P. Z. F., M.Kes. Masita, M. P. I. N. T. S. K., & M.Pd. Meilida Eka Sari, M. P. M. K. N. A. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Prakasa Soen, A., & Jenni. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 1(3), 79–86. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Qhoirunnisa, Z. J., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh Etika, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kulon Progo). *Value*, 4(2), 151–173. <https://doi.org/10.36490/value.v4i2.945>
- Rameli, L., & Herijawati, E. (2025). Pengaruh Tingkat Pemahaman , Penerapan Sistem E-Filing , Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Karyawan Catur Putra Group). *Jurnal Akuntansi*, 1, 1–9.
- Sahwa Nadia Fitri, & Annisa Annisa. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 218–237. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.745>
- Saputra, R. H. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–9. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/129>
- Setiawan, W. (2025). (2025). *Pengaruh Capital Intensity, Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Effective Tax Rate (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun. 1, 1–9.*

- Siti Rahayu Ningsih, Evi Marlina, & Muhammad Ahyaruddin. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi* 45, 5(2), 298–322. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3356>
- Smith, A. (2002). *The Wealth of Nations*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf
- Sulistiyowati, W. (2017). Buku Ajar Statistika Dasar. *Buku Ajar Statistika Dasar*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Summaman. (2020). Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Shopee (Studi Kasus Pada Shopee Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara). *Repository STEI. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta*, 9, 39. [http://repository.stei.ac.id/1309/7/bab 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/1309/7/bab%203.pdf)
- Tonthawi, A. (2021). Pengaruh Surat Tagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(08), 1076–1084. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.343>
- Varian, & Jenni. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022). *Jurnal Akuntansi*, 2, 1–8.
- verna trisnawati julia. (2024). Fakultas bisnis universitas buddhi dharma tangerang 2020. *Skripsi*, 13.
- Virna Mellinda, S. (2023). Pengaruh Sikap Wajib Pajak , Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak , Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Period. *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 1–9.
- Wahyuningsih, S., & Firmansyah. (2022). Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *OBOR: Oikonomia Borneo*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.24903/obor.v4i2.1767>
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398/2403>

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>